



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: EKO BAGUS SETIAWAN Alias KENTUS Bin MOH. IKHWAN
2. Tempat lahir	: Blitar
3. Umur/Tanggal lahir	: 27 tahun / 01 Agustus 1996
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dsn. Boro Rt. 01/05, Kelurahan Tuliskriyo Kec. Sanankulon, Kab. Blitar
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Sopir

Terdakwa Eko Bagus Setiawan Alias Kentus Bin Moh. Ikhwan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EKO BAGUS SETIAWAN Alias KENTUS Bin MOH. IKHWAN bersalah melakukan tindak pidana “*DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO BAGUS SETIAWAN Alias KENTUS Bin MOH. IKHWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing klip berisi @18 (delapan belas) butir jumlah total 900 (sembilan ratus) butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna biru putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi @54 pcs plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisi 54 butir pil dobel L;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru beserta simcardnya;Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU :

Bawa ia terdakwa EKO BAGUS SETIAWAN Alias KENTUS Bin MOH. IKHWAN (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024, sekitar jam 15.20. Wib., atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa dengan alamat Dusun Boro RT.01 RW.05 Kelurahan Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.21 Wib, saksi RUDIANTO Alias PONSEN Bin SUPARMAN menghubungi terdakwa dan mengatakan dimana, kemudian terdakwa menjawab dirumah?, selanjutnya saksi RUDIANTO mengatakan â€œaku beli double L Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tapi tak bayar minggu depan boleh?, setelah itu terdakwa menjawab iya kamu kerumah, lalu saksi RUDIANTO mengatakan woke, tak kerumahmu, dan terdakwa mengatakan iya, kemudian sekitar pukul 15.20. Wib, saksi RUDIANTO tiba di rumah terdakwa, dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic berisi 90 (sembilan puluh) butir pil double L kepada saksi RUDIANTO dan mengatakan minggu depan ya uang, dan terdakwa mengatakan iya, lalu setelah itu berbincang-bincang ngobrol. Kemudian setelah itu saksi RUDIANTO pergi pamit pulang. Bahwa saksi RUDIANTO menerangkan kalau membeli Pil dobel L kepada terdakwa sudah sering lebih lebih dari 3 (tiga) kali, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024, sekitar jam 16.00. WIB., bertempat di Dusun Boro RT.01 RW.05 Kelurahan Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dengan kronologis sebagai berikut : Berawal Petugas Polres Blitar Kota melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar jam 16.00. Wib., Petugas mengamankan seorang terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadapnya, tepatnya dibawah meja kamar ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing klip berisi 18 (delapan belas) butir jumlah total 900 (sembilan ratus) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah botol plastik warna biru putih, 1 (satu) buah plastik klip berisi 54 pcs plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru; Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, dan dalam pemeriksaan terdakwa mengakui benar telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L kepada saksi RUDIANTO Alias PONSEN Bin SUPARMAN; Bahwa terdakwa mengakui tujuan mengedarkan Pil Dobel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang; Bahwa terdakwa mengakui tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun. Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari saksi RUDIANTO maupun dari terdakwa tersebut, setelah disisihkan masing-masing 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 01814/NOF/2024, tanggal 15 bulan Maret 2024, yang dibuat dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 07110/2024/NOF, dan Nomor : 07111/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU :

KEDUA :

Bawa ia terdakwa EKO BAGUS SETIAWAN Alias KENTUS Bin MOH. IKHWAN (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, sekitar jam 15.20. Wib., atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa dengan alamat Dusun Boro RT.01 RW.05 Kelurahan Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja secara tanpa hak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud pasal 145 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.21. Wib., saksi RUDIANTO Alias PONSEN Bin SUPARMAN menghubungi terdakwa dan mengatakan dimana?, kemudian terdakwa menjawab dirumah?, selanjutnya saksi RUDIANTO mengatakan aku beli double L Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tapi tak bayar minggu depan boleh?, setelah itu terdakwa menjawab iya kamu kerumah, lalu saksi RUDIANTO mengatakan woke, tak kerumahmu, dan terdakwa mengatakan iya, kemudian sekitar pukul 15.20. Wib., saksi RUDIANTO tiba di rumah terdakwa, dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic berisi 90 (sembilan puluh) butir pil double L kepada saksi RUDIANTO dan mengatakan â€œminggu depan ya uange, dan terdakwa mengatakan oeyia, lalu setelah itu berbincang-bincang ngobrol. Kemudian setelah itu saksi RUDIANTO pergi pamit pulang.

Bawa saksi RUDIANTO menerangkan kalau membeli Pil dobel L kepada terdakwa sudah sering lebih lebih dari 3 (tiga) kali, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, sekitar jam 16.00. WIB., bertempat di Dusun Boro RT.01 RW.05 Kelurahan Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dengan kronologis sebagai berikut : Berawal Petugas Polres Blitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 16.00. Wib., Petugas mengamankan seorang terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadapnya, tepatnya dibawah meja kamar ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing klip berisi @18 (delapan belas) butir jumlah total 900 (sembilan ratus) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah botol plastik warna biru putih, 1 (satu) buah plastik klip berisi @54 pcs plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru; Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, dan dalam pemeriksaan terdakwa mengakui benar telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L kepada saksi RUDIANTO Alias PONSEN Bin SUPARMAN; Bahwa terdakwa mengakui tujuan mengedarkan Pil Dobel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang; Bahwa terdakwa mengakui tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun. Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari saksi RUDIANTO maupun dari terdakwa tersebut, setelah disisihkan masing-masing 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 01814/NOF/2024, tanggal 15 bulan Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangi oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 07110/2024/NOF, dan Nomor : 07111/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI. No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JHOHAN BAGUS, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana yaitu mengedarkan tablet double L yang tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. di rumah Terdakwa Dusun Boro Rt. 01 Rw.05 Desa Tuliskriyo, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengedarkan kepada sdr. Rudianto alias Ponsen yang beralamat di Desa Mjo Kelurahan Plosoarang, Kecamatan Sanankulon,Kab. Blitar;
- Bawa kejadiannya berawal pada saat kami mendapat Informasi dsri masyarakat tentang adanya peredaran pil double L di daerah Sanankulon, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Dusun Boro Rt. 01 Rw.05 Desa Tuliskriyo, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar;
- Bawa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan kami temukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) Buah Kantong Plastik Klip Berisi masing-masing 18 (Delapan Belas) Butir Pil Dobel L, Jumlah Keseluruhan 900 (sembilan ratus) Butir Pil Dobel L, 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih, 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi 54 (Lima Puluh Empat) Pcs Klip Kosong, 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Biru Beserta Sim Cardnya, kemudian pada saat bersamaan telah datang ke rumah Terdakwa seseorang dan setelah kami introgasi ia bernama Rudianto alias Ponsen yang akan melakukan pembayaran atas pembelian Pil Double L kemudian setelah kami introgasi Terdakwa telah mengakui telah menjual pil double L kepada sdr. Rudianto alias Ponsen, kemudian Terdakwa dan sdr. Rudianto kami bawa ke Polres untuk dilakukan penyelidikan;
- Bawa Menurut keterangan dari Terdakwa ia menjual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 90 (Sembilan puluh) butir;
- Bawa awalnya sdr. Rudianto menghubungi Terdakwa melalui Whatshapp (WA) pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib. ingin membeli Pil Double L sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab untuk dating ke rumah, lalu Terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dan cara pembayarannya dibayar minggu depan, kemudian setelah mendapatkan pil double L sdr. Rudianto pulang;
- Bawa Menurut keterangan dari Terdakwa setiap mengedarkan 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan pil double L dari sdr. Mas yang beralamat di daerah Ngantru, Tulungagung;
- Bawa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 49 (empat Puluh Sembilan) Buah Kantong Plastik Klip Berisi masing-masing 18 (Delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas) Butir Pil Dobel L, Jumlah Keseluruhan 882 (Delapan Ratus Delapan Puluh Dua) Butir Pil Dobel L; 1 (satu) Buah Kantong Plastik Klip Berisi 16 (Enam Belas) Butir Pil Dobel L; 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih; 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi 54 (Lima Puluh Empat) Pcs Klip Kosong; 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Biru Beserta Sim Cardnya, saksi menyatakan benar barang bukti tersebut di dapat dari penangkapan Terdakwa dan 52 (lima puluh dua) butir pil double L barang bukti dari sdr. Rudianto alias Ponsen, yang kemudian diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;

- Bawa Barang bukti handphone tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk komunikasi dalam bertransaksi pil double L;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan tablet double L;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Saksi MOCH. RENDRA ASHARI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana yaitu mengedarkan tablet double L yang tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
 - Bawa Terdakwa kami tangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. di rumah Terdakwa Dusun Boro Rt. 01 Rw.05 Desa Tuliskriyo, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar;
 - Bawa Terdakwa mengedarkan kepada sdr. Rudianto alias Ponsen yang beralamat di Desa Mjo Kelurahan Plosoarang, Kecamatan Sanankulon, Kab. Blitar;
 - Bawa kejadiannya berawal pada saat kami mendapat Informasi dsri masyarakat tentang adanya peredaran pil double L di daerah Sanankulon, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Dusun Boro Rt. 01 Rw.05 Desa Tuliskriyo, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar;
 - Bawa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan kami temukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) Buah Kantong Plastik Klip Berisi masing-masing 18 (Delapan Belas) Butir Pil Dobel L, Jumlah Keseluruhan 900 (sembilan ratus) Butir Pil Dobel L, 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih, 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi 54 (Lima Puluh Empat) Pcs Klip Kosong, 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Biru Beserta Sim Cardnya, kemudian pada saat bersamaan telah datang ke rumah Terdakwa seseorang dan setelah kami introgasi ia bernama Rudianto alias Ponsen yang akan melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembelian Pil Double L kemudian setelah kami introgasi Terdakwa telah mengakui telah menjual pil double L kepada sdr. Rudianto alias Ponsen, kemudian Terdakwa dan sdr. Rudianto kami bawa ke Polres untuk dilakukan penyelidikan;

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa ia menjual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 90 (Sembilan puluh) butir;
 - Bahwa awalnya sdr. Rudianto menghubungi Terdakwa melalui Whatshapp (WA) pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib. ingin membeli Pil Double L sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab untuk dating ke rumah, lalu Terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dan cara pembayarannya dibayar minggu depan, kemudian setelah mendapatkan pil double L sdr. Rudianto pulang;
 - Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa setiap mengedarkan 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan pil double L dari sdr. Mas yang beralamat di daerah Ngantru, Tulungagung;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 49 (empat Puluh Sembilan) Buah Kantong Plastik Klip Berisi masing-masing 18 (Delapan Belas) Butir Pil Dobel L, Jumlah Keseluruhan 882 (Delapan Ratus Delapan Puluh Dua) Butir Pil Dobel L; 1 (satu) Buah Kantong Plastik Klip Berisi 16 (Enam Belas) Butir Pil Dobel L; 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih; 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi 54 (Lima Puluh Empat) Pcs Klip Kosong; 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Biru Beserta Sim Cardnya, saksi menyatakan benar barang bukti tersebut di dapat dari penangkapan Terdakwa dan 52 (lima puluh dua) butir pil double L barang bukti dari sdr. Rudianto alias Ponsen, yang kemudian diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;
 - Bahwa Barang bukti handphone tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk komunikasi dalam bertransaksi pil double L;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan tablet double L;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;
3. Saksi RUDIANTO Alias PONSEN Bin SUPARMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 pukul 16.30 Wib. di rumah di Dusun Mojo Rt. 02 Rw. 02 Desa Plosoarang Kec. Sanankulon, Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki pil double L;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap dan ditemukan barang bukti berupa : 54 (lima puluh empat) butir pil double L;
- Bahwa barang bukti pil double L tersebut ditemukan di rumah saksi tepatnya didalam almari;
- Bahwa saksi mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil double L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 12.21 Wib. saksi menghubungi Terdakwa, lewat Whatshapp (WA) "dimana" lalu dijawab oleh Terdakwa "dirumah" selanjutnya saksi mengatakan "aku mau beli pil double L sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tapi tak bayar minggu depan boleh" selanjutnya Terdakwa menjawab "iya kamu ke rumah" lalu saksi mengatakan "woke, tak kerumahmu" lalu Terdakwa jawab "iya" kemudian sekitar pukul 15.20 saksi tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic berisi 90 (Sembilan puluh) lalu saksi mengatakan "minggu depan ya" lalu Terdakwa menyatakan "iya", setelah itu saksi pamit pulang;
- Bahwa saksi belum sempat memberikan uang pembelian pil double L tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sering membeli pil double L kepada Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi membeli pil double L tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan saksi jual kepada teman yang membutuhkan;
- Bahwa saksi mengkonsumsi pil double L sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa aksi mengetahui kalau pil double L tersebut termasuk obat keras yang tidak dijual secara bebas;
- Bahwa saksi membeli pil doble L tersebut tanpa danya resep dokter;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa : 54 (lima puluh empat) butir pil double L dan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm,Apt.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Ahli dipernah dimintai keterangan terkait peredaran sediaan farmasi berupa pil double L yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinkes Kota Blitar sejak tahun 2019 dan ditugaskan pada bidang Kefarmasian yang menangani bidang Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan dan Pelaporan sediaan farmasi);
- Bawa menurut keterangan Ahli pil double L tersebut adalah Triherksifendil HCl yang termasuk golongan obat tertentu yang peredarannya melalui pengawasan melalui pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;
- Bawa menurut Ahli pil double L tersebut dijual dalam bentuk kemasan botol bukan dijual secara eceran ;
- Bawa menurut Ahli pil double L tersebut merupakan obat daftar G atau termasuk daftar obat keras;
- Bawa menurut keterangan Ahli dalam peredaran pil double L harus dengan resep dokter;
- Bawa menurut keterangan Ahli Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi/kegunaan kandungan dan aturan pakainya;
- Bawa menurut keterangan Ahli Terdakwa yang telah mengedarkan pil double L tersebut sama sekali tidak memenuhi standart atau/atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu atau atau persyaratan kemanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bawa menurut keterangan Ahli Pil double L tersebut biasanya digunakan untuk terapi pasien Parkinson atau ganguan system saraf pusat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana tindak pidana mengedarkan pil double L yang tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bawa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. di rumah di Dusun Boro Rt. 01 Rw.05 Desa Tuliskriyo, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar;
- Bawa pada saat ditangkap diakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) Buah Kantong Plastik Klip Berisi masing-masing 18 (Delapan Belas) Butir Pil Dobel L, Jumlah Keseluruhan 900 (Sembilan ratus) Butir Pil Dobel L; 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih; 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi 54 (Lima Puluh Empat) Pcs Klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosong; 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Biru Beserta Sim Cardnya;

- Bawa dipersidangan diperlihatkan barang bukti tersebut dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada sdr. Rudianto alias Ponsen yang beralamat di Dusun Mojo, Kel. Plosoarang, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar;
- Bawa Terdakwa mengedarkan yang terakhir pada hari Jum'at 16 Februari 2024 sekitar pukul 15.20 wib. di rumah saya di Dusun Boro Rt. 01 Rw. 05 Kel. Tuliskriyo, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar;
- Bawa Terdakwa pada awalnya bertemu dengan saksi Rudianto alias Ponsen pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 12.21 Wib. sdr. Rudianto alias Ponsen menghubungi Terdakwa melalui Watshaap (WA) menanyakan "dimana' kemudian di jawab "dirumah" selanjutnya sdr. Rudianto alias Ponsen mengatakan "aku beli double L Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tapi tak bayar minggu depan boleh" lalu dijawab "iya, kamu ke rumah" kemudian sdr. Rudianto alias Ponsen menjawab "woke, tak ke rumahmu" lalu Terdakwa menjawab "iya" kemudian sekitar pukul 15.20 Wib. sdr. Rudianto alias Ponsen datang ke rumah, kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) plastik berisi 90 (Sembilan puluh) butir pil double L, lalu sdr. Rudianto alias Ponsen mengatakan "minggu depan ya uang e" dan di jawab "iya", kemudian sdr. Rudianto alias Ponsen pamit pulang;
- Bawa Rudianto alias Ponsen membeli pil double L sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik berisi 90 (sembilan puluh) butir;
- Bawa Uang belum diberikan kepada Sdr. Rudianto alias Ponsen mengatakan masih di hutang dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari sdr. Mas, yang alamatnya tidak Terdakwa ketahui secara pasti karena hanya bertemu di jalan di daerah Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung;
- Bawa Terdakwa membeli yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib. di daerah Ngantru kab. Tulungagung sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil double L seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membeli pil double L kepada sdr. Mas tersebut bertemu secara langsung yaitu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil doleh L dari sdr. Mas tersebut rencananya akan Terdakwa edarkan kembali
- Bahwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan mendapatkan pil double L secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing klip berisi @18 (delapan belas) butir jumlah total 900 (sembilan ratus) butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) buah botol plastik warna biru putih;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi : 54 pcs plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kantong plastik berisi : 54 butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana tindak pidana mengedarkan pil double L yang tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. di rumah di Dusun Boro Rt. 01 Rw.05 Desa Tuliskriyo, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar;
- Bahwa pada saat ditangkap diakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) Buah Kantong Plastik Klip Berisi masing-masing 18 (Delapan Belas) Butir Pil Dobel L, Jumlah Keseluruhan 900 (Sembilan ratus) Butir Pil Dobel L; 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih; 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi 54 (Lima Puluh Empat) Pcs Klip Kosong; 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Biru Beserta Sim Cardnya;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti tersebut dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada sdr. Rudianto alias Ponsen
- Bahwa Terdakwa pada awalnya sdr. Rudianto alias Ponsen menghubungi Terdakwa melalui Watshaap (WA) menanyakan "dimana' kemudian di jawab "dirumah" selanjutnya sdr. Rudianto alias Ponsen mengatakan "aku beli double L Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tapi tak bayar minggu depan boleh" lalu dijawab "iya, kamu ke rumah"

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. Rudianto alias Ponsen menjawab "woke, tak ke rumahmu" lalu Terdakwa menjawab "iya" kemudian sekitar pukul 15.20 Wib. sdr. Rudianto alias Ponsen datang ke rumah Terdakwa lalu bertemu dengan saksi Rudianto alias Ponsen pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 12.21 Wib. yang beralamat di Dusun Mojo, Kel. Plosoarang, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar. kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) palstik berisi 90 (Sembilan puluh) butir pil double L, lalu sdr. Rudianto alias Ponsen mengatakan "minggu depan ya uang e" dan di jawab "iya", kemudian sdr. Rudianto alias Ponsen pamit pulang;

- Bawa Rudianto alias Ponsen membeli pil double L sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) palstik berisi 90 (sembilan puluh) butir;
- Bawa Uang belum diberikan kepada Sdr. Rudianto alias Ponsen mengatakan masih di hutang dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari sdr. Mas, yang alamatnya tidak saya ketahui secara pasti karena hanya bertemu di jalan di daerah Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung;
- Bawa Terdakwa membeli yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib. di daerah Ngantru kab. Tulungagung sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil double L seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membeli pil double L kepada sdr. Mas tersebut bertemu secara langsung yaitu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bawa tujuan Terdakwa membeli pil doleh L dari sdr. Mas tersebut rencananya akan saya edarkan kembali
- Bawa mendapatkan keuntungan berupa uang dan mendapatkan pil double L secara gratis;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil double L;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang RI No.17

Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan;
3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa EKO BAGUS SETIAWAN Alias KENTUS Bin MOH. IKHWAN yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan";

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah "menghendaki dan mengetahui". Yang dimaksud dengan "menghendaki dan mengetahui" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 145 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah mengatur mengenai praktik kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa praktik kefarmasian sebagaimana diatur dalam Paal 145 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa di tangkap Pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. di rumah Terdakwa Dusun Boro Rt. 01 Rw.05 Desa Tuliskriyo, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar, pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 50 (lima puluh) Buah Kantong Plastik Klip Berisi masing-masing 18 (Delapan Belas) Butir Pil Dobel L, Jumlah Keseluruhan 900 (sembilan ratus) Butir Pil Dobel L, 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih, 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi 54 (Lima Puluh Empat) Pcs Klip Kosong, 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Biru Beserta Sim Cardnya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Johan Bagus dan saksi Moch Rendra Ashari melakukan penangkapan kepada saksi sdr. Rudianto Alias Posen Bin Suparman pada hari dan saat itu juga datang dirumah Terdakwa yang rencananya akan melakukan pembayaran atas pembelian Pil Double L, kemudian setelah kami introgasi Terdakwa telah mengakui telah menjual pil double L dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 90 (Sembilan puluh) butir kepada sdr. Rudianto alias Ponsen pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib. tempatnya di rumahnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil double L tersebut dengan cara bertemu secara langsung kepada sdr. Mas tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberi 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir, kemudian pil double L tersebut dijual kembali kepada sdr. Rudianto dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Whatshapp (WA) pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib. Dan mengatakan ingin membeli Pil Double L sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab untuk dating ke rumah, lalu Terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dan cara pembayarannya dibayar minggu depan, fakta persidangan Terdakwa menyerahkan pil Double L kepada saksi Rudianto dengan tanpa perlu saksi Rudianto menyerahkan resep dokter, fakta persidangan Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat, fakta persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana, dihubungkan dengan Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. yang berpendapat obat-obatan sebagai produk farmasi untuk bisa beredar di wilayah negara Republik Indonesia harus memiliki izin edar yang merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter, barang bukti obat Double L adalah tidak terdaftar pada BPOM, barang bukti obat Double L adalah tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01814/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan kesimpulan: barang bukti dengan nomor bukti 07110/2024/NOF dan 07111/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan pil Double L yang mengandung Triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras dengan imbal balik uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah perbuatan menjual uang merupakan salah satu bentuk mengedarkan Sediaan Farmasi yang mengandung Trihexipenidil yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai wujud dari sebuah kesengajaan karena walau tahu ada hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan adanya ketentuan pidana apabila dilanggar namun tetap Terdakwa lakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. berpendapat barang bukti obat Double L adalah tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan barang bukti obat Double L adalah tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah botol plastik warna putih dan tanpa adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan serta pil Double



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L dan juga lainnya hanya dikemas dengan menggunakan plastik klip dan tanpa adanya petunjuk dari dokter maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sehingga unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing klip berisi 18 (delapan belas) butir

jumlah total 900 (sembilan ratus) butir Pil Dobel L;

- 1 (satu) buah botol plastik warna biru putih;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 54 (lima puluh) pcs plastik klip kosong;

- 1 (satu) buah kantong plastik berisi 54 (lima puluh empat) butir pil dobel L;

barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01814/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 adalah termasuk obat keras atau obat yang masuk daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia apabila tanpa diatur penggunaannya dengan resep dokter dan dikawatirkan dapat disalahgunakan maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru beserta simcardnya; barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran pil Double L namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EKO BAGUS SETIAWAN Alias KENTUS Bin MOH. IKHWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EKO BAGUS SETIAWAN Alias KENTUS Bin MOH. IKHWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) plastik klip masing-masing klip berisi 18 (delapan belas) butir jumlah total 900 (sembilan ratus) butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna biru putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 54 (lima puluh) pcs plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisi 54 (lima puluh empat) butir pil dobel L;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)